



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i4.32799>
Volume 11, No. 4, 2026 (1681 - 1693)

KEADILAN DAN TRANSPARANSI DALAM PEMENUHAN AKAD ISTISNA' PADA USAHA KONVEKSI MIKRO: STUDI KASUS TOKO VINSTORE KONVEKSI

Hendra², Tri Hidayati²

Universitas Islam Negeri Palangka Raya¹

Universitas Islam Negeri Palangka Raya²

Hendra.2510150208@uin-palangkaraya.ac.id

Tri.hidayati@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the istisna' contract from the perspective of justice and transparency at Toko Vinstore Konveksi. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation involving the business owner, employees, and consumers. The results showed that the implementation of the istisna' contract at Toko Vinstore Konveksi has been carried out in accordance with the basic principles of Islamic economics, as indicated by an initial agreement regarding product specifications, price, and completion time before the production process begins. From the justice perspective, the transaction practices reflected a balance of rights and obligations between producers and consumers based on mutual consent. From the transparency perspective, information regarding price, production process, and completion time was conveyed openly to consumers. In addition, the contract implementation was able to minimize the element of gharar due to the clarity of the order object and agreement at the beginning of the transaction. Therefore, the implementation of the istisna' contract at Toko Vinstore Konveksi demonstrates that micro-enterprises are capable of applying Islamic contract principles in practical daily business activities.

Keywords: *istisna' contract, justice, transparency, Islamic economics, convection business.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad istisna' dalam perspektif keadilan dan transparansi pada Toko Vinstore Konveksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak pemilik usaha, karyawan, serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad istisna' pada Toko Vinstore Konveksi telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar

ekonomi syariah, yang ditunjukkan melalui adanya kesepakatan awal terkait spesifikasi produk, harga, dan waktu pengerjaan sebelum proses produksi dilakukan. Dari aspek keadilan, praktik transaksi telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen berdasarkan prinsip saling ridha. Dari aspek transparansi, informasi terkait harga, proses produksi, dan waktu pengerjaan telah disampaikan secara terbuka kepada konsumen. Selain itu, praktik akad yang dilakukan juga mampu meminimalisir unsur gharar karena adanya kejelasan objek pesanan dan kesepakatan di awal transaksi. Dengan demikian, penerapan akad *istisna'* pada Toko Vinstore Konveksi menunjukkan bahwa usaha mikro mampu mengimplementasikan prinsip akad syariah secara aplikatif dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Kata kunci: akad *istisna'*, keadilan, transparansi, ekonomi syariah, konveks.

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan ekonomi syariah, akad *istisna'* menjadi salah satu instrumen penting dalam transaksi berbasis pesanan, khususnya pada sektor usaha mikro seperti konveksi. Akad *istisna'* merupakan perjanjian antara pemesan dan produsen untuk membuat barang tertentu sesuai spesifikasi yang telah disepakati, dengan ketentuan pembayaran yang fleksibel.(Fathony & Bustomi, 2021). Dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan oleh pelaku usaha konveksi karena mampu mengakomodasi kebutuhan produksi berbasis pesanan, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun demikian, implementasi akad *istisna'* tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan transparansi antara para pihak yang berakad.(Fahmi et al., 2025).

Keadilan dalam akad *istisna'* menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pemesan dan produsen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai spesifikasi barang, harga, waktu penyelesaian, serta kualitas produk yang dihasilkan. Dalam konteks usaha konveksi mikro, seringkali ditemukan permasalahan seperti keterlambatan produksi, ketidaksesuaian kualitas barang, hingga kurangnya kejelasan informasi terkait harga dan bahan yang digunakan. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam prinsip ekonomi syariah.(Muthia Azzahra et al., 2024).

Toko Vinstore Konveksi sebagai salah satu pelaku usaha mikro di bidang konveksi menjadi objek yang relevan untuk diteliti dalam konteks ini. Sebagai usaha yang bergerak dalam produksi berbasis pesanan, praktik akad *istisna'* yang diterapkan

perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana prinsip keadilan dan transparansi telah dijalankan. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik akad di lapangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dari prinsip syariah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Dengan demikian, kajian mengenai keadilan dan transparansi dalam pemenuhan akad *istisna'* pada usaha konveksi mikro menjadi sangat urgen, terutama dalam rangka mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya pada sektor usaha mikro yang masih jarang mendapat perhatian secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *istisna'* pada Toko Vinstore Konveksi, mengkaji tingkat keadilan dalam pemenuhan akad antara produsen dan konsumen, menilai transparansi informasi dalam proses transaksi dan produksi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad *istisna'* pada usaha konveksi mikro tersebut.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai akad *istisna'* masih didominasi pada sektor formal seperti lembaga keuangan dan properti, sementara kajian pada usaha mikro seperti konveksi masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif dan belum banyak mengkaji secara empiris penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik nyata, serta integrasinya dengan potensi gharar. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah dengan praktik di lapangan, terutama terkait kendala teknis dan lemahnya dokumentasi akad. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akad *istisna'* pada usaha konveksi mikro, khususnya dalam menilai penerapan prinsip keadilan dan transparansi serta upayanya dalam meminimalisir potensi gharar dalam praktik transaksi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *istisna'* pada usaha mikro. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan pendekatan yang berbeda.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha konveksi, khususnya Toko Vinstore Konveksi, dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah. Bagi konsumen, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam akad *istisna'*. Sementara itu, bagi pemerintah dan lembaga

terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau pembinaan terhadap usaha mikro berbasis syariah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Akad Istisna'

Akad istisna' merupakan salah satu bentuk akad dalam transaksi Fiqh Muamalah yang digunakan untuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu sesuai kesepakatan antara pemesan (mustashni') dan produsen (shani'). Akad ini berkembang sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi berbasis pesanan dalam berbagai sektor usaha. Dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan pada bidang konstruksi, manufaktur, dan konveksi. (Hakim, 2020). Keabsahan istisna' didasarkan pada ijma' ulama yang memandang kebutuhan masyarakat akan adanya barang yang tidak tersedia di pasar sebagai dasar penyimpangan dari qiyas. Meskipun demikian, akad istisna' secara bahasa berarti permintaan untuk membuat sesuatu (thalabus shun'ah), dan secara istilah didefinisikan sebagai akad yang dibuat oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungannya, atau akad jual beli yang objeknya adalah barang yang belum ada. (Lesmana et al., 2021).

Karakteristik utama akad istisna' terletak pada fleksibilitasnya, terutama dalam hal pembayaran dan proses produksi. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat. Ketentuan pembayaran tersebut disesuaikan dengan kesepakatan antara pemesan dan produsen. Selain itu, produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Sementara itu, pemesan berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. (Fahmi et al., 2025). Dalam praktiknya, akad *istisna'* sangat relevan diterapkan pada usaha konveksi mikro yang mengandalkan sistem produksi berbasis pesanan. Usaha konveksi biasanya menerima pesanan dengan desain dan jumlah tertentu sesuai kebutuhan konsumen. Namun demikian, implementasi akad ini tidak selalu berjalan secara ideal di lapangan. Masih ditemukan kendala seperti ketidaksesuaian hasil produksi dan keterlambatan penyelesaian pesanan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap akad *istisna'* sangat penting agar praktiknya sesuai dengan prinsip syariah. (Putri et al., 2024)

2.2. Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Ekonomi Syariah yang menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah. Konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Keadilan menuntut agar setiap pihak memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya tanpa adanya unsur penindasan. Dalam konteks ekonomi, keadilan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan peluang usaha. Dengan demikian, keadilan menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap

transaksi ekonomi syariah. (Haoxing & System, n.d.). Penerapan prinsip keadilan ini mencakup keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya, termasuk pengembangan sektor usaha kecil dan mikro.(Husna et al., 2023).

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan tercermin dari hubungan pelaku usaha dan konsumen yang berpijak pada saling ridha serta tidak merugikan salah satu pihak. Setiap akad wajib mencakup kejelasan, kejujuran, dan kesepakatan mutual. Keadilan juga menolak segala bentuk eksploitasi, manipulasi, atau penipuan dalam transaksi, sejalan dengan larangan gharar, riba, dan maysir yang mengganggu keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, keadilan menjadi tolok ukur krusial untuk menentukan keabsahan suatu transaksi.(Dewi et al., 2022). Keadilan dalam ekonomi syariah turut mencakup pembagian hasil serta tanggung jawab yang proporsional antarpada pihak. Pada akad yang berlandaskan kerjasama atau produksi, tiap pihak wajib mendapatkan balasan yang seimbang dengan andil serta risiko yang dipikulnya. Keadilan bukanlah pembagian hasil yang seragam bagi semua, melainkan sesuai peran dan kesepakatan yang telah disepakati. Prinsip ini melindungi pihak lemah agar terhindar dari kerugian dalam transaksi. Karenanya, keadilan berperan sebagai alat pemelihara kestabilan dan keharmonisan aktivitas ekonomi. (Sri Marliani, 2021).

Dalam Konteks usaha kecil seperti konveksi, implementasi keadilan sangatlah krusial karena interaksi langsung antara pelaku usaha dan pelanggan. Keadilan tercermin dari kecocokan antara pesanan dengan produk jadi, ketepatan jadwal penyelesaian, serta transparansi harga yang telah disepakati. Jika prinsip keadilan tidak terpenuhi, hal itu berpotensi memicu konflik dan hilangnya kepercayaan. Sebaliknya, penerapan keadilan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta keberlangsungan bisnis. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah tidak sekadar normatif, melainkan juga memiliki dampak praktis di dunia usaha.(Taofeeq Olamilekan Sanusi, 2025).

2.3. Transparansi dalam Transaksi Syariah

Transparansi menjadi prinsip krusial dalam Ekonomi Syariah yang mengedepankan keterbukaan informasi pada setiap transaksi. Dari sudut pandang syariah, transparansi ini selaras dengan nilai kejujuran (shidq) serta amanah yang wajib dimiliki para pelaku ekonomi. Seluruh pihak dalam akad diharuskan menyampaikan informasi yang jelas, utuh, dan tidak menimbulkan penyesatan.(Wahyudi & Rosyidah, 2024). Transparansi ini memastikan bahwa konsumen memperoleh informasi yang akurat mengenai produk dan layanan, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul, sehingga menghindarkan kerugian di kemudian hari.

Kurangnya keterbukaan dalam transaksi dapat memunculkan elemen Gharar serta asimetri informasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan data menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan

keputusan, terutama bila pelaku usaha lebih berpengetahuan daripada konsumen. Karenanya, transparansi berperan menyeimbangkan informasi dan memastikan keadilan transaksi. Dalam usaha mikro seperti konveksi, keterbukaan terkait bahan, harga, serta waktu produksi sangat esensial untuk menjaga kepuasan konsumen. Dengan demikian, transparansi bukan hanya prinsip syariah, tetapi juga faktor krusial bagi kelangsungan dan kepercayaan usaha. (Fahmi et al., 2025).

2.4. Gharar dalam Transaksi

Gharar adalah konsep dalam Fiqh Muamalah yang mengacu pada elemen ketidakpastian, ambiguitas, atau unsur spekulatif dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah, gharar dilarang karena bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Gharar bisa muncul dari ketidakjelasan objek akad, harga, kualitas, jumlah, serta waktu penyerahan barang. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga para pihak dari penipuan dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Maka, setiap akad Islam harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka guna menghindari unsur gharar. (Aksamawati, 2019). Pelarangan gharar bertujuan untuk mengedepankan transaksi yang transparan dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis agar para pihak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bisnis yang dijalankan serta mengetahui risiko yang dihadapi.

Di usaha mikro seperti konveksi, gharar bisa muncul jika pelaku usaha tidak menyampaikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai pesanan. Perbedaan antara pesanan dan hasil produksi juga termasuk kategori gharar. Maka, pelaku usaha wajib menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Upaya ini tidak hanya untuk mematuhi ketentuan syariah, tetapi juga mempertahankan kepercayaan konsumen. Dengan menghindari gharar, transaksi dapat berjalan adil, aman, dan memberi manfaat bagi semua pihak. (Syahwir et al., 2022). Selain itu, ketidakjelasan informasi mengenai harga juga dapat menimbulkan potensi gharar, sehingga penetapan harga yang transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak menjadi krusial untuk mencegah kesalahpahaman dan perselisihan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pemenuhan akad istisna' pada usaha konveksi mikro. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap makna, proses, serta dinamika yang terjadi dalam praktik akad istisna' berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Vinstore Konveksi bergerak di bidang produksi pakaian berbasis pesanan yang berlokasi di Jln Yos Sudarso 9 kota Palangka Raya. Informan penelitian meliputi pemilik usaha, karyawan bagian produksi, serta konsumen yang pernah melakukan pemesanan. Sumber data

dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aktivitas usaha. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait penerapan keadilan dan transparansi dalam akad *istisna'*.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Toko Vinstore Konveksi melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh beberapa temuan terkait penerapan akad *istisna'* dalam perspektif keadilan dan transparansi.

4.1. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Toko Vinstore Konveksi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh gambaran bahwa penerapan akad *istisna'* telah berjalan sesuai dengan karakteristik dasarnya. Proses produksi dilakukan dengan sistem *made by order*, di mana konsumen terlebih dahulu menyampaikan desain, jumlah, dan spesifikasi produk sebelum produksi dimulai. Pihak konveksi juga menetapkan kesepakatan awal terkait harga dan estimasi waktu pengerjaan sebagai bagian dari akad. Hal ini menunjukkan bahwa unsur utama dalam akad *istisna'*, yaitu kejelasan objek pesanan dan kesepakatan di awal, telah terpenuhi. Selain itu, komunikasi antara produsen dan konsumen tetap terjalin selama proses produksi untuk memastikan kesesuaian hasil.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala teknis seperti keterlambatan penyelesaian pesanan, hal tersebut tidak menghilangkan keabsahan akad *istisna'*. Keterlambatan lebih disebabkan oleh faktor operasional seperti keterbatasan tenaga kerja dan tingginya volume pesanan. Dalam perspektif akad *istisna'*, kondisi ini masih dapat ditoleransi selama terdapat kesepakatan dan komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak. Selain itu, pihak konveksi tetap berupaya menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dalam pemenuhan akad yang telah disepakati.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha menunjukkan bahwa penggunaan akad *istisna'* dianggap sesuai dengan karakter usaha konveksi yang berbasis pesanan. Sistem pembayaran yang diterapkan, yaitu melalui uang muka di awal dan pelunasan setelah barang selesai, mencerminkan fleksibilitas dalam akad *istisna'*. Pemilik usaha juga menegaskan pentingnya kesepakatan awal terkait spesifikasi produk untuk menghindari kesalahpahaman. Meskipun terdapat keterbatasan dalam menjaga konsistensi kualitas dan waktu pengerjaan, upaya pemenuhan akad tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa praktik usaha telah berupaya mengikuti prinsip-prinsip dalam akad *istisna'*.

Sementara itu, hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa proses produksi dilaksanakan berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati dalam

akad *istisna'*. Karyawan berupaya mengikuti desain dan permintaan konsumen secara detail agar hasil produksi sesuai dengan pesanan. Kendala seperti keterbatasan alat dan tenaga kerja memang mempengaruhi proses produksi, namun tidak mengubah dasar pelaksanaan akad. Setiap pesanan tetap diproduksi sesuai dengan kesepakatan awal antara konsumen dan pihak konveksi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akad tetap menjadi acuan utama dalam kegiatan produksi.

Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa secara umum mereka memahami mekanisme akad *istisna'* yang diterapkan oleh Toko Vinstore Konveksi. Konsumen menyadari bahwa produk dibuat berdasarkan pesanan sehingga memerlukan waktu produksi tertentu. Sebagian besar konsumen merasa puas karena hasil produksi sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun terdapat beberapa keluhan terkait keterlambatan atau ketidaksesuaian minor, hal tersebut tidak menghilangkan esensi akad yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa akad *istisna'* telah dipahami dan diterima oleh para pihak dalam transaksi.

Berdasarkan hasil dokumentasi, ditemukan bahwa sebagian besar transaksi telah memenuhi unsur akad *istisna'*, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis. Nota dan bukti pembayaran telah tersedia sebagai bentuk administrasi transaksi. Namun, beberapa kesepakatan masih dilakukan secara lisan antara konsumen dan produsen. Meskipun demikian, kejelasan kesepakatan tetap terjaga melalui komunikasi yang dilakukan sejak awal. Dengan demikian, praktik akad *istisna'* pada Toko Vinstore Konveksi tetap dapat dikategorikan sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

4.2. Pembahasan

Penerapan Akad Istisna' pada Toko Vinstore Konveksi

Penerapan akad *istisna'* pada Toko Vinstore Konveksi menunjukkan bahwa praktik usaha yang dijalankan telah mengadopsi prinsip dasar fiqh muamalah secara cukup komprehensif, khususnya dalam transaksi berbasis pesanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan awal antara konsumen dan produsen terkait desain, jumlah, spesifikasi barang, serta harga sebelum proses produksi dimulai, yang merupakan karakteristik utama dari akad *istisna'*. Sistem *made by order* yang diterapkan juga memperkuat bahwa objek akad belum tersedia saat transaksi dilakukan, sehingga sesuai dengan konsep *istisna'* sebagai akad pemesanan barang yang akan diproduksi kemudian. Selain itu, adanya komunikasi awal yang cukup intens antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa proses akad dilakukan secara sadar dan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, secara konseptual dan praktis, penerapan akad *istisna'* di Toko Vinstore Konveksi telah mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejelasan akad dan kesepakatan yang adil (Fahmi et al., 2025).

Selain kesesuaian dalam aspek mekanisme akad, fleksibilitas dalam sistem pembayaran yang diterapkan oleh Toko Vinstore Konveksi juga menjadi indikator

penting dalam menunjukkan relevansi praktik ini dengan ketentuan syariah. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu melalui uang muka di awal dan pelunasan setelah barang selesai diproduksi, menunjukkan adanya kemudahan bagi konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha bagi produsen. Pola pembayaran ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas akad istisna', tetapi juga menunjukkan adanya keseimbangan kepentingan antara kedua pihak yang berakad. Lebih jauh, kesepakatan pembayaran yang dilakukan secara terbuka dan disetujui bersama mencerminkan adanya unsur kerelaan (ridha), yang merupakan salah satu syarat sah dalam transaksi muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi nilai etika dalam ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, praktik akad istisna' di Toko Vinstore Konveksi dapat dikategorikan sebagai implementasi yang baik dan aplikatif dalam konteks usaha mikro. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dalam proses produksi, seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian minor dalam hasil, hal tersebut tidak mengurangi esensi utama akad yang telah disepakati sejak awal. Justru, kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki kemampuan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam keterbatasan operasional yang dimiliki. Praktik ini juga memperlihatkan bahwa konsep akad dalam fiqh muamalah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, Toko Vinstore Konveksi dapat dipandang sebagai contoh konkret penerapan akad istisna' yang relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah modern.

Keadilan dalam Akad Istisna'

Dari perspektif keadilan, praktik yang dilakukan oleh Toko Vinstore Konveksi menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Konsumen diberikan kebebasan penuh dalam menentukan spesifikasi produk yang diinginkan, mulai dari desain, bahan, hingga jumlah pesanan, sehingga kebutuhan mereka dapat terakomodasi secara optimal. Di sisi lain, produsen memperoleh imbalan sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama, yang mencerminkan adanya hubungan yang saling menguntungkan. Interaksi yang terjalin antara konsumen dan produsen juga menunjukkan adanya unsur saling ridha, yang menjadi indikator penting dalam keabsahan transaksi dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan bahwa prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan akad istisna' (Dewi et al., 2022).

Keadilan dalam praktik ini tidak hanya terlihat dari adanya kesepakatan awal, tetapi juga dari bagaimana kedua pihak berupaya menjalankan kesepakatan tersebut secara konsisten. Pihak konveksi berusaha menyelesaikan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sementara konsumen memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Adanya komunikasi yang berkelanjutan

selama proses produksi juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga keseimbangan hubungan antara kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terwujud dalam interaksi nyata yang terjadi selama proses akad berlangsung. Dengan demikian, keadilan dalam transaksi ini dapat dikategorikan sebagai keadilan yang bersifat substantif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis seperti keterlambatan produksi yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan dari sudut pandang konsumen. Namun, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh faktor operasional seperti keterbatasan tenaga kerja dan bukan karena adanya niat untuk merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, kondisi ini masih dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan kerugian yang signifikan dan tetap berada dalam batas kewajaran. Selain itu, adanya upaya dari pihak konveksi untuk tetap menyelesaikan pesanan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, secara keseluruhan, prinsip keadilan dalam praktik ini tetap dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Transparansi Dalam Transaksi

Dalam aspek transparansi, Toko Vinstore Konveksi telah menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang cukup baik kepada konsumen dalam setiap tahapan transaksi. Informasi terkait harga, estimasi waktu pengerjaan, serta proses produksi disampaikan secara langsung sebelum akad dilakukan, sehingga konsumen memiliki gambaran awal mengenai transaksi yang akan dijalankan. Selain itu, komunikasi yang terus terjalin selama proses produksi menjadi indikator bahwa pihak konveksi tidak menutup diri terhadap konsumen. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman dalam transaksi. Dengan demikian, transparansi telah menjadi bagian penting dalam praktik usaha yang dijalankan (Wahyudi & Rosyidah, 2024).

Transparansi juga terlihat dari adanya interaksi yang terbuka antara produsen dan konsumen dalam menentukan spesifikasi pesanan. Konsumen dapat menyampaikan kebutuhan secara rinci, dan pihak konveksi memberikan penjelasan sesuai dengan kemampuan produksi yang dimiliki. Kondisi ini menciptakan hubungan yang komunikatif dan saling memahami antara kedua belah pihak. Meskipun sebagian informasi belum dituangkan secara tertulis, penyampaian secara lisan tetap memberikan kejelasan yang cukup dalam praktik transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada dokumentasi formal, tetapi juga pada kualitas komunikasi yang terjalin.

Secara keseluruhan, transparansi dalam Toko Vinstore Konveksi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan. Keterbukaan informasi yang dilakukan telah mampu meminimalisir potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini mencerminkan nilai kejujuran dan amanah yang

menjadi prinsip utama dalam transaksi. Upaya yang dilakukan oleh pihak konveksi dalam menjaga komunikasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transparansi. Oleh karena itu, praktik ini dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip transparansi dalam ekonomi syariah.

Potensi Gharar Dalam Akad

Berdasarkan hasil penelitian, praktik akad istisna' di Toko Vinstore Konveksi menunjukkan bahwa unsur gharar telah diminimalisir dengan cukup baik. Kejelasan mengenai objek pesanan, harga, serta waktu pengerjaan telah disepakati sejak awal sebelum produksi dilakukan. Hal ini menjadi indikator bahwa tingkat ketidakpastian dalam transaksi dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, komunikasi yang berlangsung selama proses produksi turut membantu mengurangi potensi kesalahpahaman antara kedua pihak. Dengan demikian, praktik ini telah memenuhi prinsip kejelasan dalam akad yang menjadi syarat penting dalam fiqh muamalah (Aksamawati, 2019).

Gharar yang mungkin muncul dalam praktik ini cenderung bersifat minor dan tidak mendominasi keseluruhan transaksi. Ketidaksesuaian hasil produksi dalam beberapa kasus lebih disebabkan oleh faktor teknis, seperti keterbatasan alat atau tenaga kerja, bukan karena ketidakjelasan dalam akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur ketidakpastian yang terjadi masih dalam batas wajar dan tidak merusak keabsahan akad. Selain itu, pihak konveksi tetap menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan awal. Hal ini menjadi indikator bahwa praktik akad tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Secara umum, praktik akad istisna' di Toko Vinstore Konveksi tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Tingkat kejelasan yang telah dicapai dalam transaksi menunjukkan bahwa prinsip syariah telah diimplementasikan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek teknis, hal tersebut tidak mengarah pada pelanggaran prinsip dasar akad. Dengan demikian, praktik ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini juga memperkuat bahwa usaha mikro mampu mengelola akad secara baik dalam praktik sehari-hari.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad istisna' pada Toko Vinstore Konveksi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam aspek keadilan dan transparansi. Hal ini ditunjukkan melalui adanya kesepakatan awal antara konsumen

dan produsen terkait spesifikasi produk, harga, dan waktu pengerjaan sebelum proses produksi dimulai, serta sistem transaksi berbasis pesanan (made by order) yang sesuai dengan karakteristik akad istisna'. Dari aspek keadilan, hubungan antara kedua belah pihak telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban yang didasarkan pada prinsip saling ridha, sedangkan dari aspek transparansi, informasi terkait transaksi telah disampaikan secara terbuka baik sebelum maupun selama proses produksi. Selain itu, praktik akad yang dilakukan juga relatif mampu meminimalisir unsur gharar karena adanya kejelasan objek pesanan dan kesepakatan di awal transaksi. Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh Toko Vinstore Konveksi menunjukkan bahwa usaha mikro mampu mengimplementasikan akad syariah secara aplikatif dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada pihak Toko Vinstore Konveksi untuk meningkatkan kualitas penerapan akad istisna' melalui penguatan sistem dokumentasi transaksi dengan membuat perjanjian tertulis yang memuat spesifikasi pesanan secara rinci, sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahpahaman dan memperkuat kejelasan akad. Selain itu, perlu adanya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses produksi guna menjaga konsistensi kualitas hasil serta ketepatan waktu pengerjaan. Bagi konsumen, disarankan untuk lebih aktif dalam memastikan kejelasan spesifikasi pesanan dan menjaga komunikasi dengan pihak konveksi selama proses produksi berlangsung. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan memperluas objek kajian atau menambahkan variabel lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait penerapan akad istisna' dalam ekonomi syariah.

6. Daftar Pustaka

- Aksamawati. (2019). GHARAR: HAKIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKAD. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 5(1), 35–38.
- Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). *Hybrid Contract in Islamic Financial Services*. 14(1), 111–128. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>
- Fahmi, S., Lutfi, M., & Amiruddin, K. (2025). *Tanggapi Keluhan Petani Jagung, Kapolres Kotamobagu Bangun Koordinasi dengan Perum Bulog*. 3. https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/tanggapi-keluhan-petani-jagung-kapolres-kotamobagu-bangun-koordinasi-dengan-perum-bulog/?utm_.com
- Fathony, A., & Bustomi, A. N. (2021). The Implementasi Akad Isthisna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property (Studi Kasus di PT Samawa Proper. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(2), 204–215. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1531>
- Hakim, L. (2020). Pembiayaan Istishsna ' dan Implementasinya di Perbankan Syariah Pendahuluan Dalam menjalankan bisnis , perbankan syariah bisa melalui tiga model pembiayaan ; bagi-hasil , jual-beli , dan sewa menyewa . Dalam model jual-



- beli (bai ") ini secara umum dapat. *Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2(1), 48–73.
- Husna, R., Maqfirah, M., & Alsounusi, S. A. (2023). Interaction Between Religious People in the Qur'an: Examining Tolerance in Tafsir Bun Yanun Marshush. *SUHUF*, 35(2), 20–30.
- Lesmana, M., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan Property Indent (Kpr Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Qawaidul Fiqhiyyah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(03), 1260–1279. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Putri, S., Nuriyah, K., & Fauzi, M. (2024). Analisis Transaksi Akad Istishna' Pada Developer Perumahan Syariah Ahsana Property Syariah Tuban. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.23969/brainy.v5i1.83>
- Sri Marliani, R. (2021). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hasil Pengukuran Volume Penyerahan Pada Pom Mini (Studi Kasus Pengendara Roda Dua Di Wilayah Bandung Raya). *Cendekia Niaga*, 5(2), 169–174. <https://doi.org/10.52391/jcn.v5i2.602>
- Syahwir, I. D., Samsi, A., Putri, N. M. A. P., & Nurani, N. A. M. (2022). Penimbangan Volume Bejana Ukur Standar pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Metode Gravimetri. *Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi*, 14(2), 115–121. <https://doi.org/10.5614/joki.2022.14.2.5>
- Taofeeq Olamilekan Sanusi. (2025). Maqasid Al-Shariah as an Evaluative Framework for the Digitalisation of Islamic Education. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 49–63. <https://doi.org/10.47453/permata.v6i1.3114>
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>